

SERI MONITOR DAN DOKUMENTASI 2018

# MENGGUGAT

TEMBAK MATI NARKOTIKA



PERKUMPULAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
MASYARAKAT

[www.lbh masyarakat.org](http://www.lbh masyarakat.org)

Ma'ruf Bajammal | Juni 2018

©2018 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Pendokumentasi: Maria Apolinaria Gracia

Editor: Ajeng Larasati

Desain Sampul: Ricky Gunawan dan Astried Permata Septi

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat  
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet  
Jakarta Selatan, 12820  
Indonesia



## DAFTAR ISI

Pendahuluan .....	1
Metode Pemantauan dan Pencatatan .....	5
Analisis Temuan .....	7
A. "Instruksi Presiden" Mempengaruhi Frekuensi Tindakan Penembakan.....	7
B. Mempertanyakan Efektivitas Upaya Tembak di Tempat dalam Menimbulkan Efek Jera .....	14
C. Tindakan Penembakan Bukan Sebagai Ultimum Remedium.....	20
D. Tindakan Penembakan Tidak Dilakukan Secara Proporsional .....	23
Penutup.....	29
A. Kesimpulan .....	29
B. Rekomendasi .....	30
Daftar Pustaka.....	31



## PENDAHULUAN

Narasi pemerintah akan menindak tegas mereka yang terlibat kejahatan narkoba senantiasa didengungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan. Pada salah satu kesempatan di bulan Oktober 2017, Jokowi secara terbuka menyatakan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kejam dengan '*gebukin*' (memukul) dan menginjak mereka yang berkaitan dengan narkoba dan penyalahgunaan obat.<sup>1</sup> Sikap Jokowi yang terkesan heroik itu nyatanya adalah sebuah penistaan terhadap Indonesia, negara yang memiliki hukum dan konstitusi yang berprinsip pada peri kemanusiaan.

Sikap Jokowi tersebut seolah menjadi sebuah instruksi presiden yang tidak tertulis yang memerintahkan aparat penegak hukum untuk menembak mati setiap orang yang dianggap terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau menjadi bandar.<sup>2</sup> Pemerintah menganggap pendekatan perang terhadap narkoba (*war on drugs*) adalah cara yang tepat untuk menanggulangi kejahatan peredaran gelap narkoba yang diklaim membunuh 50 (lima puluh) anak bangsa perhari<sup>3</sup> - sebuah klaim yang telah dipertanyakan

---

<sup>1</sup> Detik.com, Jokowi ke Kabareskrim: Pengedar Kita Gebukin Ramai-ramai, Gimana?, <https://m.detik.com/news/berita/3668139/jokowi-ke-kabareskrim-pengedar-kita-ramai-ramai-gimana>

<sup>2</sup> Beberapa pemberitaan yang menunjukkan instruksi Jokowi kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini BNN dan POLRI, untuk menembak di tempat para bandar narkoba: (i) SETGAB, Sambutan Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2016, <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-puncak-peringatan-hari-anti-narkoba-internasional-hani-tahun-2016-26-juni-2016-di-lapangan-parkir-pinangsia-jakarta-barat/>, (ii) Kompas.com, Jokowi: Saya Sudah Katakan Tembak di Tempat Saja..., <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja->, (iii) Kompas.com, Jokowi Instruksikan Tembak di Tempat jika Bandar Narkoba Melawan, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/03/13551201/jokowi-instruksikan-tembak-di-tempat-jika-bandar-narkoba-melawan>

<sup>3</sup> Antara, BNN: 50 Orang Meninggal Per Hari karena Narkoba, <https://www.antaranews.com/berita/548440/bnn-50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba>

keilmiahannya oleh akademisi di seluruh dunia.<sup>4</sup> Jumlah kematian per hari ini dianggap sebagai angka yang pantas untuk menjustifikasi tembak di tempat terhadap bandar narkoba. Bahkan instruksi Jokowi tersebut kemudian dijadikan legitimasi institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) dalam melakukan praktek tembak di tempat bagi bandar narkoba.<sup>5</sup> Kepala BNN berharap agar orang-orang yang diduga menjadi Bandar narkoba melakukan perlawanan agar praktek tembak di tempat dapat dilakukan.<sup>6</sup>

Praktek tembak di tempat ini menjadi problematik karena setidaknya dua hal. *Pertama*, tidak ada definisi hukum atas 'bandar' narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan, bahkan menyebutkan siapa yang dikategorikan sebagai bandar narkoba. *Kedua*, praktek ini menciderai hukum di Indonesia yang memegang teguh prinsip 'asas praduga tak bersalah'. Mereka yang mendapatkan penghukuman harus melewati proses peradilan pidana. Sayangnya, korban tembak di tempat yang meninggal tidak pernah menjalani proses tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjunjung tinggi asas *due process of law*. Praktek tembak di tempat dijadikan justifikasi untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi peredaran gelap narkoba di Indonesia. Namun kenyataannya, praktek tembak di tempat bukannya mengurangi peredaran gelap narkoba apalagi menghilangkan. Kebijakan ini justru mengkhianati paham negara hukum, dan mencederai hak asasi manusia.

---

<sup>4</sup> Lihat kritik para akademisi dan peneliti di laman ini: [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)61058-3/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61058-3/fulltext)

<sup>5</sup> Perintah tegas Jokowi kemudian diejawantahkan oleh pimpinan aparat penegak hukum, Kapolri dan Kepala BNN, agar dilakukan tembak mati kepada para Bandar narkoba (lihat (i) Tempo.co, Sepanjang 2017 BNN Tembak Mati 79 Bandar Narkoba, <https://nasional.tempo.co/read/1045478/sepanjang-2017-bnn-tembak-mati-79-bandar-narkoba> (ii) Detik.com, Kapolri Perangi Bandar Narkoba Selesaikan Secara Adat, <https://news.detik.com/berita/d-3561884/kapolri-perangi-bandar-narkoba-selesaikan-secara-adat>)

<sup>6</sup> Tempo.co, Sepanjang 2017, BNN Tembak Mati 79 Bandar Narkoba, <https://nasional.tempo.co/read/1045478/sepanjang-2017-bnn-tembak-mati-79-bandar-narkoba>

Berangkat dari situasi ini, LBH Masyarakat mencoba melakukan monitoring dan dokumen media dalam jaringan (daring) terhadap isu tembak di tempat – baik yang berdampak pada hilangnya nyawa maupun luka-luka - terduga pelaku tindak pidana narkoba. Isu ini dipilih karena diskursus tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan narkoba menguat pasca Jokowi mendeklarasikan perang terhadap narkoba. Kami berharap monitoring dan dokumentasi ini dapat memperlihatkan buruk rupa praktek tembak di tempat, dan kemudian menjadi alasan bagi pemerintah untuk menghentikan praktek yang, bukan hanya tidak efektif, tetapi juga tidak manusiawi ini.





## METODE PEMANTAUAN DAN PENCATATAN

Metode pemantauan media secara daring dipilih karena beberapa alasan, di antaranya adalah efisiensi, efektivitas dan kecepatan informasi. Untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan, dalam melakukan penelusuran data kami memasukkan beberapa kata kunci pada mesin pencari, seperti "narkotika", "tembak di tempat", "penembakan", dan "tembak mati". Semua berita yang digunakan menjadi data adalah berita yang diterbitkan sepanjang tahun 2017 tentang kejadian aktual yang terjadi di Indonesia. Berita-berita yang telah dikumpulkan selanjutnya didokumentasikan untuk kemudian kami analisis. Berikut daftar media yang menjadi sumber kami berhasil mengumpulkan berita:

**Tabel 2.1. Daftar Media Tempot Pencarian Data**

No.	Media	Total	No.	Media	Total
1.	antaranews.com	7	25.	medanbisnisdaily.com	2
2.	batampos.co.id	1	26.	medansatu.com	1
3.	beritalima.com	1	27.	merdeka.com	17
4.	beritasatu.com	2	28.	metro24jam.com	1
5.	bogoronline.com	1	29.	metrotvnews.com	1
6.	cnnindonesia.com	2	30.	mitrapol.com	1
7.	detik.com	10	31.	netralnews.com	1
8.	faktualnews.co	1	32.	okezone.com	11
9.	gosumut.com	2	33.	prokal.co	1
10.	hukum.rmol.co	1	34.	rakyatku.com	1
11.	jawapos.com	2	35.	rapormerah.co	2
12.	jejamo.com	2	36.	republika.co.id	9
13.	kabar24.bisnis.com	1	37.	riaonline.co.id	1

14.	kabarjombang.com	1	38.	rimanews.com	1
15.	kicknews.today	1	39.	siaganews.co	1
16.	klikapa.com	1	40.	sigap88.com	1
17.	klikbabel.com	1	41.	sindonews.com	6
18.	kompas.com	7	42.	sumeks.co.id	1
19.	kumparan.com	1	43.	tempo.co	1
20.	kupastuntas.co	5	44.	teraslampung.com	3
21.	lampungpro.com	1	45.	tribunnews.com	42
22.	lintasterkini.com	10	46.	viva.co.id	1
23.	liputan6.com	10	47.	waspada.co.id	5
24.	medanbicara.com	1			
<b>Total Berita = 183</b>					


Dalam melakukan analisis, kami menggunakan isi dari satu berita sebagaimana tertulis. Kami tidak melakukan verifikasi akibat kendala sumber daya. Hal ini dapat menimbulkan risiko kurang akuratnya data. Misalnya, beberapa berita, terutama yang berkaitan dengan ada tidaknya tembakan peringatan terhadap terduga pelaku yang dianggap bandar, serta jumlah barang bukti, tidak secara detail menjelaskan kasusnya sehingga ada beberapa data yang hilang.

## ANALISIS TEMUAN

### A. "Instruksi Presiden" Memengaruhi Frekuensi Tindakan Penembakan

Sepanjang tahun 2017 kami telah menghimpun sebanyak 183 berita daring yang menunjukkan 183 kasus tembak di tempat terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika, dengan jumlah korban total 215 orang. Keseluruhan penembakan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik dari institusi Polri maupun BNN.

#### Korban Meninggal dan Luka




Sebagaimana dapat dilihat dalam diagram di samping, sepanjang tahun 2017 terdapat sebanyak 99 jumlah korban meninggal dan 116 jumlah korban luka-luka. Perbedaan jumlah kasus dengan jumlah korban diakibatkan oleh adanya kasus-kasus dengan lebih dari satu korban.

Selain melihat jumlah korban, menarik juga untuk dilihat persebaran praktek

tembak mati yang terjadi di Indonesia selama tahun 2017 ini. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, penembakan terbanyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus penembakan dengan jumlah korban meninggal dan luka-luka sejumlah total lima puluh sembilan orang; disusul oleh Provinsi Lampung sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus dengan jumlah korban total dua puluh delapan orang; Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak masing-masing 19 (sembilan belas) kasus dengan jumlah korban total masing-masing provinsi adalah dua puluh tiga orang untuk DKI Jakarta dan dua puluh satu orang untuk Sulawesi Selatan, serta Provinsi Jawa Timur sebanyak 16 (enam belas) kasus, dengan jumlah korban total enam belas orang.

## Lima Provinsi dengan Kasus Terbanyak




**Tabel 3.1. Provinsi Tempat Terjadinya Penembakan**

No.	Provinsi	Total	No.	Provinsi	Total
1.	Aceh	5	13.	Kep. Babel	5
2.	Banten	3	14.	Kepri	1
3.	DKI Jakarta	19	15.	Lampung	22
4.	Jabar	7	16.	NTB	1
5.	Jambi	1	17.	Papua	1
6.	Jateng	1	18.	Riau	8
7.	Jatim	16	19.	Sulsel	19
8.	Kalbar	8	20.	Sulteng	5
9.	Kalsel	2	21.	Sumbar	1
10.	Kaltara	1	22.	Sumsel	4
11.	Kalteng	4	23.	Sumut	47
12.	Kaltim	1	24.	Yogyakarta	1

## Total Peristiwa = 183

Dari tabel di atas terlihat bahwa persebaran praktek tembak di tempat ini terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan praktek tembak di tempat adalah praktek yang meluas dan tersistematis, bukan merupakan praktek pelanggaran hukum yang bersifat sporadis. Kesistematisan ini mengukuhkan asumsi awal bahwa aparat penegak hukum benar menangkap instruksi tembak di tempat sebagaimana diberikan oleh Jokowi.

Untuk semakin mendukung analisis praktek tembak di tempat sebagai bentuk kepatuhan terhadap Kepala Negara, di bawah ini kami akan menganalisis hubungan antara jumlah kasus tembak di tempat dengan momen-momen dimana Jokowi memberikan pidato atau wawancara yang mengajak pada praktek tembak di tempat.



Dari tabel yang tertera, frekuensi terjadinya praktek tembak di tempat terlihat fluktuatif. Secara berurutan, bulan-bulan dengan jumlah penembakan terbanyak terjadi pada bulan Agustus, sebanyak 28 kasus; bulan Januari, sebanyak 22 kasus; bulan Februari, sebanyak 16 kasus; serta bulan Juli,

Oktober, dan Desember yang pada masing-masing bulan tercatat terdapat 15 kasus.

Jika kita merunut ke belakang, sepanjang masa kepemimpinan Jokowi, tercatat bahwa Jokowi pertama kali menyinggung soal penembakan terhadap pelaku kejahatan narkoba pada akhir Juni tahun 2016 saat beliau memberikan pidato dalam rangka peringatan hari anti narkoba internasional.<sup>7</sup> Kemudian, gendang perang terhadap narkoba ditabuh lagi oleh Jokowi melalui pidato yang diberikan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari kejahatan narkoba pada bulan Desember 2016. Meskipun Jokowi tidak mengangkat isu penembakan terhadap pelaku kejahatan narkoba secara khusus dalam pidato tersebut, Jokowi mempertanyakan angka kematian pengedar dan bandar narkoba setiap tahun. "Kalau kita lihat sekali lagi, saya sampaikan 15 ribu generasi kita mati setiap tahun karena narkoba. Berapa pengedar dan bandar yang mati setiap tahunnya? Ini pertanyaan untuk Kepala BNN supaya dibandingkan." ujar Jokowi. Peristiwa di bulan Desember 2016 ini menjadi faktor pendorong yang cukup signifikan terhadap tingginya angka tindakan penembakan yang dilakukan aparat penegak hukum di tahun 2017, khususnya pada awal tahun. Hal ini berdampak pada tingginya angka penembakan yang terjadi di bulan Januari dan Februari 2017.

Pada pertengahan Juli 2017, Jokowi kembali menyatakan, bahkan secara eksplisit memberikan instruksi untuk menembak pelaku kejahatan narkoba terutama mereka yang berkewarganegaraan asing. Pernyataan yang sangat diskriminatif ini disampaikan dalam pidatonya ketika menghadiri acara salah satu partai politik pendukung pemerintahannya.<sup>8</sup> Pernyataan Jokowi disambut riuh oleh para pendukungnya, karena seolah menunjukkan ketegasan Jokowi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

---

<sup>7</sup> SETGAB, Sambutan Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2016, <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-puncak-peringatan-hari-anti-narkoba-internasional-hani-tahun-2016-26-juni-2016-di-lapangan-parkir-pinangsia-jakarta-barat/>

<sup>8</sup> Kompas.com, Jokowi: Saya Sudah Katakan Tembak di Tempat Saja..., <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja->

Disamping instruksi tembak di tempat yang secara eksplisit disampaikan Jokowi tersebut, kami juga meyakini dinamika politik yang terjadi pada medio tahun 2017 memegang sumbangsih yang tidak sedikit dalam menyumbang tingginya angka penembakan pada bulan Agustus dan Juli 2017. Sepanjang bulan Mei – Agustus 2017, pemerintahan Jokowi diterpa dua isu yang panas yang mengemuka ke publik, yaitu isu kebangkitan komunisme dan isu organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap komunis maupun bertentangan dengan Pancasila. Jokowi dikritik atas ketidaktegasannya yang berdampak pada apa yang masyarakat umum pahami sebagai kebangkitan komunisme dan ormas anti Pancasila yang merajalela.<sup>9</sup> Instruksi tembak di tempat yang disampaikan Jokowi pada Juli 2017 bukan tidak mungkin merupakan trik pengalihan isu, dimana ketegasan dalam pemberantasan narkoba dianggap sebagai pembayar ketidaktegasan Jokowi terhadap kedua isu di atas.


Bila kita cermati secara seksama, fluktuasi angka penembakan tersebut memiliki korelasi dengan kapan Jokowi mengangkat isu kejahatan narkoba dalam beberapa kesempatan dan dinamika politik yang saat itu sedang berkembang. Pernyataan Jokowi mempengaruhi lonjakan angka “tembak mati” di bulan saat dan/atau setelah Jokowi menggemakan tembak ditempat bagi pelaku kejahatan narkoba.

---

<sup>9</sup> Kompas.com, Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/19/17264751/jokowi.ormas.anti-pancasila.dan.komunis.kita.gebuk.kita.tendang>



## Jumlah Kasus dan Korban Per Bulan



Korelasi antara naiknya angka tindakan penembakan dengan pidato Jokowi dan dinamika politik pada medio 2017, menurut kami, tercipta setidaknya karena 2 (dua) alasan. Pertama adalah alasan institusional, dimana aparat penegak hukum mendapat dorongan sehingga seolah-olah mereka mempunyai legitimasi untuk menembak para terduga pelaku kejahatan narkoba karena telah diinstruksikan langsung oleh Presiden sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Kedua adalah alasan politis, dimana isu narkoba digunakan sebagai pengalihan atas isu-isu yang tidak menguntungkan atau tidak berpihak pada pemerintahan saat ini. Dengan mencitrakan diri sebagai pemerintahan yang tegas dalam pemberantasan narkoba, masyarakat diharapkan dapat kembali berpihak kepada pemerintahan yang sedang diterpa citra buruk.

Kami pun menyadari analisis korelasi di atas tidak serta merta menghilangkan faktor lain yang mendorong aparat penegak hukum

melakukan penembakan karena dinamika dan kebutuhan yang terjadi di setiap daerah yang berbeda-beda. Namun demikian, patut dicermati disini bahwa gaya kepemimpinan seorang presiden dapat mempengaruhi tindakan aparaturnya pemerintah dibawahnya, termasuk dalam hal tembak di tempat.

Sebagai negara hukum, pemberantasan narkotika di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Dalam Undang-Undang tersebut, Polri dan BNN, bahkan juga termasuk penyidik lainnya, memiliki serangkaian kewenangan guna memberantas narkotika. Salah duanya dengan menggunakan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pelaksanaan yang baik atas kedua teknik ini dipercaya dapat membantu pemerintah mengungkap jaringan pengedar gelap narkotika hingga tuntas. Dengan demikian, orang-orang yang ditangkap dapat diproses secara hukum dan menjalankan hukuman sebagaimana diputuskan oleh hakim.

Di sisi lain, citra baik dan ketegasan Jokowi juga sesungguhnya dapat didulang dengan memfokuskan upaya pemberantasan narkotika yang bertitik tolak pada upaya pengurangan dampak buruk dan upaya pengurangan permintaan narkotika. Untuk melakukan kedua upaya ini, pemerintahan Jokowi harus menitikberatkan pemberantasan narkotika melalui pendekatan kesehatan. Layanan terhadap akses kesehatan, termasuk rehabilitasi pengguna narkotika harus diperbanyak dan diperbaiki. Di sisi lain, kebijakan yang ada juga harus dibuat untuk dapat memampukan pengguna narkotika mengakses layanan kesehatan, mendorong mereka untuk tidak menggunakan narkotika melalui edukasi yang jujur dan berkualitas mengenai dampak penggunaan narkotika. Melalui pendekatan kesehatan ini, Indonesia dapat meminimalisir jumlah orang yang menggunakan narkotika, serta memperkecil jumlah permintaan narkotika di masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi tetap dapat memenangkan hati masyarakat dengan cara yang justru lebih humanis.

Sebaliknya, upaya pemerintah menanggulangi kejahatan narkotika dengan mengintruksikan tembak di tempat secara terang-terangan telah menegasikan hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, serta hak atas peradilan yang jujur dan adil para korban tembak di tempat. Pemberantasan tindakan kriminal yang dilakukan dengan cara-cara yang menciderai hak

asasi manusia, mengkhianati paham negara hukum, dan melecehkan konstitusi bukanlah sebuah langkah elok yang diambil oleh pemerintah.

## **B. Mempertanyakan Efektivitas Upaya Tembak di Tempat dalam Menimbulkan Efek Jera**


Dalam sebuah kesempatan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menyatakan tindakan tembak di tempat efektif membuat pelaku kejahatan narkoba jera. Untuk alasan itu pula lah, pemerintah mengumandangkan tembak di tempat, dan bahkan untuk tidak segan-segan menembak mati para pelaku kejahatan narkoba yang berupaya melawan pada saat ditangkap.

Kapolri pun dalam pernyataannya mengatakan "*secara pragmatis, empiris di lapangan, kita melihat jujur saja, kita tembaki (penyelundup) narkotik, kabur semua mereka*".<sup>10</sup> Namun data yang kami dapat berkata sebaliknya, Intensitas penembakan hanya tinggi di beberapa wilayah saja. Bahkan di provinsi Sumatera Utara selalu ada penembakan kepada terduga pelaku tindak pidana kejahatan narkoba setiap bulannya. Realitasnya ini menunjukkan pelaku kejahatan narkoba tidak kabur meskipun sebelumnya telah ada penembakan kepada pelaku lain yang telah ditembak karena melakukan perbuatan serupa.

---

<sup>10</sup> Viva, Kapolri Izinkan Tembak di Tempat Bagi Pengedar Narkoba, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/937595-kapolri-izinkan-tembak-di-tempat-bagi-pengedar-narkoba>


## Peta Penembakan Kasus Narkotika



T: Tewas, L: Luka-luka

Walaupun lokasi penembakan dan waktu penembakan tidak terjadi dengan konsistensi yang sama di semua daerah, dapat disimpulkan dari data di atas bahwa praktek tembak di tempat di semua provinsi tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan sepanjang tahun. Data kami justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dari 5 (lima) provinsi dengan kasus penembakan terbanyak tidak terlihat adanya penurunan. Hal ini tercermin dari kejadian penembakan di sebuah bulan tidak membuat bulan berikutnya menjadi tidak ada kasus narkoba. Terkadang angkanya justru mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Bahkan, di Sumatera Utara yang notabene provinsi tertinggi terjadi tindakan penembakan sepanjang tahun 2017, terjadi penembakan setiap bulannya, dan hanya mengalami penurunan di bulan April, Juli, dan Oktober, namun di bulan berikutnya dari bulan tersebut langsung terjadi kenaikan yang signifikan. Padahal, jika memang tembak di tempat dapat memberikan efek jera, sepatutnya terlihat tren penurunan kasus narkoba dan praktek tembak di tempat di provinsi-provinsi tersebut.

Jumlah Kasus Per Bulan  
Provinsi Sumatera Utara



N = 60

Pada laporan tahunan 2017, Polri mengklaim adanya penurunan angka kejahatan narkoba ke angka 45.257 kasus di banding tahun 2016 sebanyak 47.767 kasus. Namun, berdasarkan penelusuran yang kami lakukan terhadap

berbagai media daring yang membuat berita di tahun 2016 mengenai jumlah angka kejahatan narkoba tahun 2016 yang disampaikan oleh Polri adalah sebanyak 41.025 kasus.<sup>11</sup> Serupa dengan Polri penanganan kasus narkoba yang ditangani BNN juga mengalami kenaikan, dari 807 kasus di tahun 2016<sup>12</sup> menjadi 1.280 kasus di tahun 2017<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Kami menelusuri setidaknya 8 (delapan) pemberitaan media daring yang menuliskan angka kejahatan narkoba ketika Polri menyampaikan laporan tahunan 2016 kepada masyarakat pada Desember 2016 sebanyak 41.025 kasus (lihat dalam ,(i) <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/22590781/polri.kejahatan.narkotika.meningkat.19.62.persen.pada.2016>, (ii)

<https://news.okezone.com/read/2016/12/29/337/1578139/kejahatan-narkoba-tembus-41-025-kasus-sepanjang-2016>, (iii)

<https://www.jawapos.com/read/2016/12/29/73902/kasus-narkoba-selama-2016-meningkat->, (iv) <https://nasional.sindonews.com/read/1166645/13/tahun-2016-kejahatan-narkoba-mencapai-41025-kasus-1482980175>, (v)

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/12/29/kasus-narkoba-naik-1962-persen>, (vi) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161229083152-12-182819/catatan-akhir-tahun-polri-kasus-narkotik-meningkat-19-persen>, (vii)

<http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/kasus-narkoba-jadi-perhatian-polri-tahun-ini/>, (viii) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/28/oiwf0u384-kapolri-sebut-kejahatan-lintas-batas-naik-pada-2016>

<sup>12</sup> Antara, BNN Ungkap 807 Kasus Narkoba sepanjang 2016, <https://www.antarane.ws.com/berita/603018/bnn-ungkap-807-kasus-narkotika-sepanjang-2016>

<sup>13</sup> Jumlah yang kami sebutkan adalah hasil pengurangan dari angka kasus kejahatan narkoba yang disebutkan oleh Kepala BNN (46.537) dengan yang disebutkan oleh Kepala Polri (45.257), (lihat dalam berita <https://www.suara.com/news/2017/12/27/123427/79-tersangka-narkotika-ditembak-mati-sepanjang-2017>, dan

<https://news.okezone.com/read/2017/12/29/337/1837350/selama-2017-polisi-tembak-mati-55-pelaku-kejahatan-narkoba>)

**Tabel 3.2. Jumlah Terpidana Narkotika Bandar<sup>14</sup>**

Bulan	Tahun				
	2017	2016	2015	2014	2013
Januari	57.290	44.881	38.231		
Februari	57.266	45.902	37.475		
Maret	58.862	46.820	39.385		
April	60.193	46.142	42.049		
Mei	60.704	48.900	41.577		
Juni	60.979	50.344	40.733		
Juli	62.319	49.007	41.064		
Agustus	62.226	49.232	42.060		
September	61.628	50.560	41.384		
Oktober	64.844	53.872	40.996		
November	64.732	52.444	39.540		
Desember	62.184	53.301	37.025	33.213	30.480

Selain itu, berdasarkan tabel di atas jumlah terpidana narkotika bandar (NKB) pada tahun 2017 juga tetap mengalami kenaikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Angka NKB di tahun 2017 dibanding tahun 2013 mengalami kenaikan lebih dari seratus persen. Sedangkan untuk tahun 2017 sendiri di banding tahun 2016, angka NKB mengalami kenaikan hampir sepuluh persen. Data ini, lagi-lagi, menjadi bukti ketidakefektifan tembak di tempat sebagai solusi yang dapat menjerakan para pelaku tindak pidana narkotika.

Mengacu kepada teori William J. Chambliss, kejahatan narkotika sebagai kejahatan terorganisasi termaktub ke dalam *instrumental high commitment*

---

<sup>14</sup> Lihat Sistem Data Pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia dalam [smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/](http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/)

yakni, kejahatan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan dengan komitmen tinggi.<sup>15</sup> Pelaku yang termasuk dalam *high commitment*, salah satunya, adalah yang melakukan tindakan kejahatan sebagai profesi.<sup>16</sup> Pada tipe ini hukuman tidak akan banyak berpengaruh walaupun sebagai *instrumental acts*<sup>17,18</sup>. Dengan demikian, keberlakuan praktek tembak di tempat tidak akan memberikan efek jera bagi mereka yang dianggap mengedarkan narkotika karena mereka yang potensial melakukan tindak pidana narkotika tentu sudah paham dengan konsekuensi tersebut. Kehendak mereka untuk tetap melakukan tindak pidana narkotika walaupun terancam nyawa juga dipengaruhi oleh fakta bahwa penegakan hukum narkotika di Indonesia tidak dilakukan dengan efektif. Walaupun hal ini juga tidak berarti bahwa semua orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika betul-betul paham dengan konsekuensi tersebut, sebagaimana terjadi pada orang-orang yang menjadi kurir narkotika akibat kekerasan, paksaan maupun keterpaksaan ekonomi seperti Mary Jane Veloso ataupun Merry Utami.

Mengacu kepada teori di atas, kami meyakini naik atau turunnya tingkat kejahatan narkotika tidak dipengaruhi oleh besarnya sanksi hukuman yang diberikan. Setiap orang yang potensial melakukan tindak pidana narkotika akan memanfaatkan penegakan hukum yang lemah sebagai peluang bagi mereka untuk tetap melakukan tindak pidana narkotika. Apalagi berkaca pada realitas penegakan hukum di Indonesia yang masih bisa dinegosiasikan jika mereka tertangkap. Oleh karena itu, sepanjang penegakan hukum tidak berjalan baik dan masih tebang pilih, maka efek jera tidak akan pernah ada.

Karena argumentasi tembak di tempat menimbulkan efek jera sudah tidak dapat di pertahankan lagi, seyogyanya pemerintah mengevaluasi pendekatan pemberantasan narkotika dengan cara tembak di tempat. Pemerintah dapat mencari cara lain, misalnya dengan mengefektifkan peran lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika dengan menelusuri arus peredaran uang dari hasil

---

<sup>15</sup> Tim Imparsial, "Menggugat Hukuman Mati di Indonesia", Imparsial (2010) hal 69

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Instrumental acts* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (materi) di luar tindakan tersebut seperti penghindaran pajak, pencurian kendaraan, dll. (lihat *ibid*, hal 68)

<sup>18</sup> *Ibid*



tindak pidana narkoba. Hal ini akan lebih menunjukkan konsistensi dan kesungguhan pemerintah dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba hingga tuntas, bukan malah berhenti pada penembakan kurir-kurir narkoba.

### C. Tindakan Penembakan Bukan Sebagai Ultimum Remedium



Berdasarkan pemantauan media daring yang kami lakukan. Dari seratus delapan puluh tiga (183) kasus yang kami himpun, hanya seratus delapan puluh satu (181) kasus yang berhasil kami identifikasi alasan terjadinya tindakan penembakan. Dua kasus tidak bisa kami identifikasi alasan yang membuatnya dilakukan karena tidak dijelaskan

dalam berita yang bersangkutan. Kemudian kami mengkategorikan setiap berita ke dalam tiga kategori alasan penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu (i) karena melakukan penyerangan, (ii) karena melakukan perlawanan, dan (iii) karena mencoba melarikan diri.

Sebuah berita kami kategorikan ke dalam kategori 'karena melakukan penyerangan' jika diketahui bahwa pelaku balik menyerang aparat penegak hukum secara aktif dengan tujuan untuk melukai, seperti menggunakan senjata api, parang, pisau dan lainnya. Untuk kategori 'karena melakukan perlawanan', pelaku melakukan perlawanan dengan tujuan untuk melarikan diri dan tidak sampai menimbulkan ancaman keselamatan jiwa aparat atau masyarakat umum. Sedangkan kategori 'karena mencoba melarikan diri' merujuk pada situasi ketika pelaku telah mengetahui terlebih dahulu bahwa dirinya akan ditangkap sehingga kemudian ia mencoba melarikan diri

sebelum aparat penegak hukum melakukan kontak secara langsung dengan pelaku tersebut.

Dari 181 kasus, seratus sebelas kasus penembakan terjadi karena alasan terduga pelaku tindak pidana narkotika melakukan perlawanan. Tiga puluh sembilan kasus penembakan lainnya dilakukan dengan alasan terduga pelaku tindak pidana narkotika mencoba melarikan diri. Sisanya, yaitu tiga puluh satu kasus lainnya dilakukan penembakan dengan alasan terduga pelaku tindak pidana narkotika melakukan penyerangan.

Mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Perkap 1/2009), penggunaan senjata api adalah tahapan terakhir tindakan Kepolisian dalam penggunaan kekuatan. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan penembakan sebagai ultimatum remedium atau upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan. Perkap 1/2009 telah menentukan bahwa penembakan dapat dilakukan jika terduga pelaku kejahatan atau tersangka melakukan tindakan agresif yang bersifat segera.<sup>19</sup>

Pengaturan serupa juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 22/2016), yang mengatur bahwa penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa yang mengancam jiwa karena tidak dapat menghindar dari ancaman fisik pihak lain.<sup>20</sup> Perka BNN ini juga telah mengidentifikasi jenis-jenis perbuatan yang dapat dilakukan tindakan penembakan.<sup>21</sup>

Salah satu perbuatan yang dapat dilakukan tindakan penembakan menurut Perka BNN 22/2016 adalah jika pelaku kejahatan narkotika melarikan diri.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Yang dimaksud tindakan agresif yang bersifat segera adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum (lebih lanjut lihat Pasal 7 Perkap 1/2009).

<sup>20</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 17 Perka 22/2016

<sup>21</sup> Lihat Pasal 17 ayat (2) Perka 22/2016

<sup>22</sup> Lihat Pasal 17 ayat (2) huruf d

Hal ini, menurut kami, bermasalah karena tidak semua upaya melarikan diri mengancam jiwa sehingga dibutuhkan tindakan penembakan. Selain itu, ada banyak upaya lain yang dapat dilakukan untuk menangkap mereka yang melarikan diri selain menembak mereka, seperti dengan melakukan pengejaran. Apalagi, hal ini berpotensi untuk menimbulkan *abuse of power* mengingat menembak di tempat adalah langkah yang lebih praktis dan mudah dibanding dengan melakukan pencarian dan pengejaran pelaku, sehingga aparat penegak hukum mungkin saja memilih untuk melakukan hal yang lebih praktis walaupun hal tersebut berarti melanggar peraturan dan hak asasi manusia.

Kegagalan Perka BNN 22/2016 ini juga telah memenuhi 3 (tiga) ciri dari teori delapan jalan menuju kegagalan pembentukan hukum (*eight way to fail to make a law theory*) oleh Lon Fuller yakni, (i) kegagalan menciptakan hukum yang bersifat komprehensif, (ii) pembentukan aturan yang kontradiksi satu sama lain, dan (iii) adanya ketidaksinambungan antara aturan dengan penerapannya.

Dari 3 (tiga) kategorisasi alasan penembakan yang telah kami jabarkan, dua diantaranya tidak memenuhi kriteria 'tindakan agresif yang bersifat segera'. Dengan demikian, penembakan yang terjadi untuk kedua alasan tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan. Pasal 5 ayat (1) Perkap 1/2009 mengatur mengenai enam tahapan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yakni,

Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;

Tahap 2: perintah lisan;

Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;

Tahap 4: kendali tangan kosong keras;

Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; dan

Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.


Tahapan-tahapan tersebut disesuaikan dengan tingkatan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Perkap 1/2009 yang menentukan selain tindakan agresif yang bersifat segera, polisi seyogyanya tidak menggunakan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan.

Berpegang pada pengaturan di atas mengenai tahapan penggunaan kekuatan, ada banyak penembakan yang dilakukan dengan tidak proporsional, misalnya kasus penembakan terhadap terduga tindak pidana yang melakukan perlawanan dengan tujuan melarikan diri. Hal ini memberikan indikasi bahwa aparat penegak hukum begitu ringan tangan untuk mengeluarkan tembakan. Realitas ini semakin memperkuat dugaan bahwa tingginya angka tindakan penembakan oleh aparat penegak hukum dilakukan untuk memenuhi instruksi tembak di tempat yang diberikan Jokowi, bukan kepada kebutuhan untuk menggunakan senjata api sebagai upaya terakhir dalam mengantisipasi tindakan pelaku kejahatan yang mengancam jiwa. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan filosofi penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium.

#### **D. Tindakan Penembakan Tidak Dilakukan Secara Proporsional**

Dari 183 kasus penembakan sepanjang tahun 2017, institusi kepolisian menjadi penyumbang pelaku penembakan terbesar, yakni sebanyak 147 kasus. Selain Kepolisian, sepanjang tahun 2017, BNN beserta sub ordinansinya yakni, BNN provinsi (BNNP), serta BNN kabupaten/kota (BNNK), juga terpantau melakukan tindakan penembakan terhadap terduga pelaku tindak pidana narkoba. Penembakan yang dilakukan oleh BNN dan sub ordinansinya sebanyak 30 kasus. Enam kasus tindakan penembakan lainnya dilakukan dalam operasi gabungan institusi penegak hukum, seperti Kepolisian bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai) atau Kepolisian dengan BNN atau BNN bersama-sama dengan Bea Cukai.

## Pelaku Penembakan




Kami juga mencoba melihat waktu terjadinya penembakan. Dari 183 kasus yang kami himpun, satu kasus tidak berhasil kami identifikasi waktu terjadinya. Sisanya kami kategorikan ke dalam 3 kategori yakni, penembakan saat penangkapan, penembakan saat pengembangan perkara, dan penembakan saat pengejaran.

Kami memasukan sebuah berita ke dalam kategori penembakan saat penangkapan ketika di dalam berita dicantumkan

bahwa terduga pelaku tindak pidana narkotika di tembak pada saat ditangkap, atau ditembak saat melakukan perlawanan ketika dibawa oleh polisi setelah dilakukan penangkapan. Dalam kategori penembakan saat pengembangan perkara, kami memasukkan berita yang didalamnya tertulis bahwa terduga pelaku tindak pidana narkotika di tembak saat aparat penegak hukum meminta pelaku menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti narkotika, atau meminta diantarkan kepada rekan dari pelaku yang telah tertangkap. Sedangkan untuk kategori penembakan saat pengejaran, kami memasukan berita yang didalamnya tertulis terduga pelaku tindak pidana narkotika melarikan diri terlebih dahulu sebelum berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Dari pengkategorisasian tersebut, mayoritas penembakan terjadi saat penangkapan, yaitu sebanyak 120 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 49 orang dan luka-luka sebanyak 90 orang. Penembakan saat pengembangan perkara menempati posisi ke dua terbanyak dengan 46 kasus, dengan korban sebanyak 40 orang meninggal dan 15 orang mengalami luka-luka. Terakhir, kami mendapati 15 kasus penembakan saat

pengejaran dengan jumlah korban meninggal sebanyak 9 orang dan korban luka-luka sebanyak 11 orang.




Dari 183 kasus penembakan, kami menemukan satu kasus yang menunjukkan penembakan terjadi karena kelalaian polisi dalam menggunakan senjata api. Dalam berita tersebut, Kepala Kepolisian Sektor Parung Panjang menyatakan, *"tanpa sengaja polisi meletuskan senjata"*.<sup>23</sup> Kasus tersebut merupakan contoh masih ada aparat yang tidak hati-hati dan cermat dalam menggunakan senjata api.

Selain melihat waktu terjadinya penembakan, kami juga mencoba mengidentifikasi ada tidaknya upaya peringatan yang dilakukan aparat penegak hukum sebelum pada akhirnya melakukan tindakan penembakan kepada pelaku kejahatan narkoba. Informasi mengenai ada tidaknya upaya peringatan hanya muncul pada empat puluh sembilan kasus. Dari jumlah tersebut, dalam 48 kasus aparat penegak hukum melakukan upaya peringatan terlebih dulu sebelum akhirnya mengeluarkan tembakan. Sedangkan satu kasus dimana penembakan terjadi akibat kelalaian polisi

<sup>23</sup> Bogor Online, Mencoba Kabur Bandar Sabu di Parung Panjang di Tembak Polisi, <http://bogoronline.com/2017/01/mencoba-kabur-bandar-sabu-di-parungpanjang-di-tembak-polisi/>

kami simpulkan sebagai ketiadaan upaya peringatan.<sup>24</sup> Sisanya, sebanyak 134 kasus tidak terdapat keterangan mengenai ada tidaknya upaya peringatan.

Ada Tidaknya Peringatan



Bentuk Peringatan



Ada tidaknya upaya peringatan adalah hal yang penting dalam penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum. Penggunaan senjata api harus dilakukan secara proporsional, sebagaimana penggunaan kekuatan lainnya, sebagaimana diatur dalam Perkap 1/2009. Proporsionalitas berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Kepolisian, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum, baik Polri maupun BNN, dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut guna menjamin proporsionalitas dari tindakan mereka:<sup>26</sup>

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan kekerasan hanya diterapkan bila diperlukan;


<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Lihat Pasal 3 huruf c Perkap 1/2009

<sup>26</sup> Kertas Kebijakan LBH Masyarakat, PBHI, PKNI, "Tembak Di Tempat: Kebijakan Narkotika yang Salah Arah", hal 6-7

3. Tindakan kekerasan hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan kekerasan harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan kekerasan harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan kekerasan;
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan harus seminimal mungkin.

### Alasan Penembakan



Dalam monitoring ini kami juga menganalisis dampak penggunaan senjata api terhadap nyawa dan mengomparasikan dengan 3 (tiga) kategori alasan penembakan. Kami menemukan 61 korban meninggal akibat penembakan yang terjadi karena alasan melakukan perlawanan yang tidak melibatkan tindakan yang mengancam nyawa aparat penegak hukum maupun masyarakat umum sekitarnya.



Keenam puluh satu korban meninggal tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan senjata api tidak dijadikan upaya terakhir. Perlawanan yang diberikan umumnya memiliki daya destruktif yang rendah, namun tetap diganjar sebuah tembakan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, realitas ini membuktikan praktek tembak di tempat bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, kami juga mencermati tingginya angka kematian akibat penembakan di tempat pada saat pengembangan perkara, yaitu sebanyak 40 orang. Hal ini bukan hanya mengindikasikan ketidakproporsionalan penggunaan senjata api, tetapi juga dapat menghambat upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Tembak di tempat, apalagi yang sampai menimbulkan kematian pelaku tindak pidana narkotika yang sedang dalam pengembangan perkara justru akan berakibat pada putusannya rantai informasi yang bisa didapatkan jika pengembangan perkara dapat dilanjutkan.

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah kesimpulan yang kami ambil:

1. Tingginya angka tindakan penembakan yang terjadi sepanjang tahun 2017 berkaitan erat dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas terduga pelaku tindak pidana narkoba dengan menembak mereka di tempat;
2. Kebijakan tembak di tempat tidak menimbulkan efek jera. Angka kejahatan narkoba serta jumlah narapidana narkoba sepanjang tahun 2017 tetap mengalami kenaikan seperti sebelum digaungkannya perintah tembak di tempat;
3. Mayoritas tindakan penembakan di tempat melanggar filosofi penggunaan senjata api sebagai ultimum remedium yang hanya digunakan ketika terdapat tindakan perlawanan yang mengancam jiwa. Dampaknya, lebih dari seratus orang meninggal dan puluhan orang luka-luka akibat tindakan tembak di tempat yang tidak sesuai dengan filosofi penggunaan senjata api sebagai ultimum remedium, dan;
4. Praktek tembak di tempat juga bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Data di atas menunjukkan tembak di tempat dilakukan bahkan terhadap tindakan yang tidak memiliki daya destruktif, dan yang memiliki daya destruktif yang rendah. Tingginya angka tindakan penembakan saat pengembangan perkara yang mengakibatkan kematian secara langsung telah menghambat upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba itu sendiri. Hal ini dikarenakan tembak mati terhadap pelaku kejahatan narkoba yang sedang dalam pengembangan perkara juga akan menghilangkan informasi peredaran gelap narkoba yang lebih luas.

## **B. Rekomendasi**

1. Pemerintah harus mengevaluasi dan menghentikan penanggulangan kejahatan narkoba dengan cara tembak di tempat. Hal ini merupakan bentuk menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menghormati Indonesia sebagai sebuah negara hukum;
2. Pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia perlu memberikan penjelasan terhadap segala tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2017, termasuk alasan yang membawa mereka pada penggunaan senjata api. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban lembaga Negara terhadap masyarakat, serta;
3. Mengefektifkan peran lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba, dengan menelusuri arus peredaran uang dari hasil kejahatan narkoba, guna mengatasi persoalan peredaran gelap narkoba dengan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Nasional

Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

### Buku dan Laporan

Tim Imparsial. (2010). "Menggugat Hukuman Mati di Indonesia." Imparsial.

Qisthi, Alfiana, Totok Yuliyanto, dan Yohan Misero. Kertas Kebijakan LBH Masyarakat, PBHI, PKNI, "Tembak Di Tempat: Kebijakan Narkotika yang Salah Arah."

### Jurnal

Irwanto d.k.k, (2015). "Evidence-informed Response to Illicit Drugs in Indonesia." The Lancet Volume 385 Number 9984. Diakses di [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(15\)61058-3/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61058-3/fulltext)

### Website

Detik.com, Jokowi ke Kabareskrim: Pengedar Kita Gebukin Ramai-ramai, Gimana?, <https://m.detik.com/news/berita/3668139/jokowi-ke-kabareskrim-pengedar-kita-ramai-ramai-gimana>

SETGAB, Sambutan Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2016, <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-puncak-peringatan-hari-anti-narkotika-internasional-hani-tahun-2016-26-juni-2016-di-lapangan-parkir-pinangsia-jakarta-barat/>

Kompas.com, Jokowi: Saya Sudah Katakan Tembak di Tempat Saja..., <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/17295801/jokowi--saya-sudah-katakan-tembak-di-tempat-saja->

Kompas.com, Jokowi Instruksikan Tembak di Tempat jika Bandar Narkoba Melawan,  
<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/03/13551201/jokowi-instruksikan-tembak-di-tempat-jika-bandar-narkoba-melawan>

Antara, BNN: 50 Orang Meninggal Per Hari karena Narkoba,  
<https://www.antaranews.com/berita/548440/bnn-50-orang-meninggal-per-hari-karena-narkoba>

Tempo.co, Sepanjang 2017 BNN Tembak Mati 79 Bandar Narkoba,  
<https://nasional.tempo.co/read/1045478/sepanjang-2017-bnn-tembak-mati-79-bandar-narkoba>

Detik.com, Kapolri Perangi Bandar Narkoba Selesaikan Secara Adat,  
<https://news.detik.com/berita/d-3561884/kapolri-perangi-bandar-narkoba-selesaikan-secara-adat>

Kompas.com, Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang,  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/19/17264751/jokowi.orm-as.anti-pancasila.dan.komunis.kita.gebuk.kita.tendang>

Viva, Kapolri Izinkan Tembak di Tempat Bagi Pengedar Narkoba,  
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/937595-kapolri-izinkan-tembak-di-tempat-bagi-pengedar-narkoba>

Kompas.com, POLRI: Kejahatan Narkotika Meningkat 19,62 Persen pada 2016,  
<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/22590781/polri.kejahatan.narkotika.meningkat.19.62.persen.pada.2016>

Okezone News, Kejahatan Narkotika Tembus 41.025 Kasus Sepanjang 2016,  
<https://news.okezone.com/read/2016/12/29/337/1578139/kejahatan-narkoba-tembus-41-025-kasus-sepanjang-2016>

Jawa Pos, Kasus Narkoba selama 2016 Meningkat,  
<https://www.jawapos.com/read/2016/12/29/73902/kasus-narkoba-selama-2016-meningkat->

Sindonews, Tahun 2016 Kejahatan Narkoba Mencapai 41025 Kasus,  
<https://nasional.sindonews.com/read/1166645/13/tahun-2016-kejahatan-narkoba-mencapai-41025-kasus-1482980175>

Tribun News, Kasus Narkoba Naik 1962 Persen,  
<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/12/29/kasus-narkoba-naik-1962-persen>

- CNN Indonesia, Catatan Akhir Tahun Polri Kasus Narkotik Meningkat 19 Persen, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161229083152-12-182819/catatan-akhir-tahun-polri-kasus-narkotik-meningkat-19-persen>
- Majalah Kartini, Kasus Narkoba jadi Perhatian Polri Tahun ini, <http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/kasus-narkoba-jadi-perhatian-polri-tahun-ini/>
- Republika, Kapolri Sebut Kejahatan Lintas Batas Naik pada 2016, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/28/oiwf0u384-kapolri-sebut-kejahatan-lintas-batas-naik-pada-2016>
- Antara, BNN Ungkap 807 Kasus Narkotika sepanjang 2016, <https://www.antaraneews.com/berita/603018/bnn-ungkap-807-kasus-narkotika-sepanjang-2016>
- Suara.com, Tersangka Narkotika Ditembak Mati Sepanjang 2017, <https://www.suara.com/news/2017/12/27/123427/79-tersangka-narkotika-ditembak-mati-sepanjang-2017>
- Okezone News, Selama 2017 Polisi Tembak Mati 55 Pelaku Kejahatan Narkoba, <https://news.okezone.com/read/2017/12/29/337/1837350/selama-2017-polisi-tembak-mati-55-pelaku-kejahatan-narkoba>
- Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, Sistem Data Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, <smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/>
- Bogor Online, Mencoba Kabur Bandar Sabu di Parung Panjang di Tembak Polisi, <http://bogoronline.com/2017/01/mencoba-kabur-bandar-sabu-di-parungpanjang-di-tembak-polisi/>